



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Analisa panggilan Ana;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 28 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Palapa, Kecamatan Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Analisa panggilan Ana tidak ditahan;
Terdakwa Analisa panggilan Ana tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANALISA PGL ANA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang RI NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANALISA PGL ANA berupa denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Kardus 1 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Dexaharsen 0.5	Strip	Harsen	17	Obat Keras
2	Molacort 0.75	Strip	Molex Ayus	15	Obat Keras
3	Dexaharsen 0.75	Strip	Harsen	11	Obat Keras

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	8	Obat Keras
5	Neuralgin	Blister	Kalbe	6	Obat Keras
6	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
7	Farsifen 400	Strip	Ifars	10	Obat Keras
8	Faxiden	Strip	Ifars	9	Obat Keras
9	Unigin	Strip	Universal	42	Obat Keras
10	Pronicy	Blister	Kalbe	14	Obat Keras
11	Samcofenac	Strip	Samco Farma	4	Obat Keras
12	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	8	Obat Keras
13	Novaflox	Strip	Novapharm	4	Obat Keras
14	Voltadex 50	Blister	Dexamedica	5	Obat Keras
15	Acycloxir	Strip	Phapros	4	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	8	Obat Keras
17	Mycoral	Blister	Kalbe	3	Obat Keras
18	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
19	Fargetix	Strip	Ifars	5	Obat Keras
20	Amlodipine	Blister	Dexa	8	Obat Keras
21	Amlodipine	Strip	Rama Emerald	7	Obat Keras
22	Fenaren	Strip	Bernofarm	8	Obat Keras
23	Ampicilin Tihydrate	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
24	Yusimox	Strip	Ifars	7	Obat Keras
25	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
26	Ambroxol	Strip	Rama Emerald	4	Obat Keras
27	Novadium	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
28	Meloxicam	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
29	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	9	Obat Keras
30	Captopril	Strip	Indofarma	6	Obat Keras
31	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	9	Obat Keras
32	Eltazone	Strip	Ifars	7	Obat Keras
33	Grafazol	Strip	Graha Farma	5	Obat Keras
34	Mixalgin	Strip	Erela	3	Obat Keras

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36	Piroxicam	Strip	First Mediphama	4	Obat Keras
37	Ponstan	Blister	Pfizer	5	Obat Keras
38	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
39	Loratadine	Strip	Promedraharjo	4	Obat Keras
40	Glibenclamide	Blister	Indofarma	4	Obat Keras
41	Domperidone	Blister	Triman	5	Obat Keras
42	Histigo	Strip	Ifars	3	Obat Keras
43	Albothyl	Botol	Pharos	3	Obat Keras

Kardus 2 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tetracycline Hcl	Botol	Novapharin	4	Obat Keras
2	Ifison	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
3	CTM	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
4	Novadex	Botol	Novarinda	7	Obat Keras
5	FG Troches Meiji	Strip	PT Meiji	5	Obat Keras
6	Ambroxol Hcl	Botol	Erela	3	Obat Keras
7	Vitaquin	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
8	Melanox	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
9	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
10	Erlamycetin	Tube	PT Erela	2	Obat Keras
11	Klorfeson Krim	Tube	PT Molex Ayus	3	Obat Keras
12	Mycetin	Botol	PT Erela	4	Obat Keras
13	Tifacyclin	Tube	PT Trifa Raya Lab	3	Obat Keras
14	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
15	Bevalex Krim	Tube	PT Molex Ayus	5	Obat Keras
16	Medi Klin	Tube	PT Surya	2	Obat Keras

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermato

17	Bioplacenton	Tube	PT Kalbe Farma	3	Obat Keras
----	--------------	------	----------------	---	------------

Kardus 3

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Yusimox	Botol	PT. Ifars	50	Obat Keras

Kardus 4

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Erlamycetin	Botol	Erela	20	Obat Keras
2	Microgynon	Kotak	PT Bayer	4	Obat Keras
3	Andalan Pil KB	Kotak	PT Harsen	11	Obat Keras
4	Andalan FE	Kotak	PT Harsen	13	Obat Keras
5	Acyclovir	Tube	Kimia Farma	20	Obat Keras
6	Planotab	Blister	PT Triyasa Nagamas	4	Obat Keras
7	Hydrocortisone Acetate	Tube	Kimia Farma	24	Obat Keras
8	Cendoxitrol	Strip	Cendo	4	Obat Keras
9	Chloramphenicol	Botol	Holi Pharma	2	Obat Keras
10	Andalan Laktasi	Blister	PT Sydna Farma	20	Obat Keras

Kardus 5 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Allopurinol	Strip	PT Triman	30	Obat Keras
2	Salbutamol Sulfate	Strip	Kimia Farma	40	Obat Keras
3	Voltadex 50	Blister	PT Beta Pharmason	5	Obat Keras
4	Piroxicam 10mg	Blister	PT First Medipharma	10	Obat Keras
5	Ambroxol Hcl	Strip	Triman	10	Obat Keras
6	Grafachlor	Strip	Graha Farma	10	Obat Keras
7	Glibenclamide	Blister	Indofarma	20	Obat Keras
8	Neuralgin Rx	Blister	PT Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
9	Dexteem Plus	Strip	PT Erlimpex	10	Obat Keras
10	Amlodipine Besilate	Blister	PT Beta Pharmason	60	Obat Keras
11	Omeprazole	Strip	Novapharin	6	Obat Keras

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	15	Obat Keras
13	Meloxicam	Strip	Novapharin	10	Obat Keras
14	Amlodipine Besilate	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras
15	Amlodipine Besilate	Blister	PT Dexa Medica	30	Obat Keras
16	Bufacaryl	Strip	PT Pabrik Farmasi Zenith	10	Obat Keras
17	Rhemafar	Strip	PT Ifars	50	Obat Keras
18	Nifedipine	Strip	PT Beta Pharmason	10	Obat Keras
19	Ambroxol Hcl	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras

Kardus 6 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Fenaren	Strip	PT Bernofarm	40	Obat Keras
2	Eltazon	Blister	PT Ifars	30	Obat Keras
3	Samquinor	Strip	Samco	10	Obat Keras
4	Simvastatin	Strip	Mersi	6	Obat Keras
5	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
6	Mefenamic Acid	Strip	Rama Emerald	50	Obat Keras
7	Cetirizine Hydrochloride	Blister	Novell	20	Obat Keras
8	Clindamycin Hcl	Blister	Novell	10	Obat Keras
9	Grafazol	Strip	Graha Farma	30	Obat Keras
10	Dexaharsen	Strip	PT Harsen	40	Obat Keras
11	Mixalgin	Strip	Erela	20	Obat Keras
12	Fargetix	Strip	Ifars	30	Obat Keras
13	Ampicillin Tirhydrate	Strip	Errita Pharma	30	Obat Keras
14	Novaflox	Strip	Novapharin	30	Obat Keras
15	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	20	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	10	Obat Keras
17	Solinfec	Strip	Ifars	15	Obat Keras
18	Rolofar Plus	Strip	Ifars	40	Obat Keras
19	Domperidone	Blister	Triman	20	Obat Keras

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Bufacaryl	Strip	Bufa Aneka	20	Obat Keras
21	Omefulvin	Strip	Mutiara Mukti	20	Obat Keras
22	Dexteem Plus	Strip	Erlimpax	20	Obat Keras
23	Farsifen	Strip	Ifars	10	Obat Keras
24	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	5	Obat Keras
25	Acyclovir	Strip	Phapros	5	Obat Keras
26	amoxicillin tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
27	Cefixine Tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
28	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
29	Faxiden	Strip	Ifars	10	Obat Keras
30	Samcofenac	Strip	Samco	10	Obat Keras
31	Molacort	Strip	Molex Ayus	20	Obat Keras
32	Dexaharsen	Strip	Harsen	20	Obat Keras
33	Pronicy	Blister	Kalbe	10	Obat Keras
34	Ciprofloxacin	Strip	Novapharin	10	Obat Keras

Kardus 7 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Infatrim	Botol	Molex Ayus	13	Obat Keras
2	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	40	Obat Keras
3	Novachlor	Botol	Novapharin	5	Obat Keras
4	Nifadipine	Strip	Dexamedica	30	Obat Keras
5	Teosal	Strip	Dexamedica	20	Obat Keras
6	Hufador	Botol	Gratia Husada	4	Obat Keras
7	Triselu	Botol	Erela	3	Obat Keras
8	Captopril	Strip	Indofarma	20	Obat Keras
9	Lansoprazole	Strip	Nulab	4	Obat Keras
10	Omeprazole	Strip	Novapharin	3	Obat Keras
11	Furosemide	Strip	First Medipharma	10	Obat Keras
12	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm	10	Obat Keras
13	Salbutamol Sulfate	Strip	Yarindo	20	Obat Keras
14	Solinfec	Strip	Ifars	5	Obat Keras

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Fahrenheit	10	Obat Keras
-----------------------------	------------	----	------------

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ANALISA PGL ANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amar putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANALISA Pgl ANA** pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di Toko Obat Palapa alamat Simpang Palapa Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib di Toko Obat Palapa yang beralamat di Simpang Palapaa Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman saksi Nining, S. Farm, Apt bersama dengan Petugas BPOM di Padang Lainnya yaitu Dra Patria Dahelen, Apt, Nurita Dahlia, SH, dan Hilda Novita, SH berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BBPOM di Padang RT.02.01.93.934.08.20.974. tanggal 12 Agustus 2020 ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat pada Sarana Distribusi Obat di Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang mana pada saat itu, saksi Nining dan petugas lainnya memeriksa Toko Obat Palapa yang beralamat di Simpang Palapa Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dimana saksi Nining dan petugas lainnya menemukan obat keras yang disimpan di dalam lemari dan dibawah meja di dalam rumah/ toko obat serta dokumen, selanjutnya obat keras tersebut diamankan untuk dilaporkan kepada penyidik BPPOM

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Putra Padang, seorang guru pendidik menyita obat keras sebanyak 7 (tujuh) karton

Kardus 1

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Dexaharsen 0.5	Strip	Harsen	17	Obat Keras
2	Molacort 0.75	Strip	Molex Ayus	15	Obat Keras
3	Dexaharsen 0.75	Strip	Harsen	11	Obat Keras
4	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	8	Obat Keras
5	Neuralgin	Blister	Kalbe	6	Obat Keras
6	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
7	Farsifen 400	Strip	Ifars	10	Obat Keras
8	Faxiden	Strip	Ifars	9	Obat Keras
9	Unigin	Strip	Universal	42	Obat Keras
10	Pronicy	Blister	Kalbe	14	Obat Keras
11	Samcofenac	Strip	Samco Farma	4	Obat Keras
12	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	8	Obat Keras
13	Novaflox	Strip	Novapharm	4	Obat Keras
14	Voltadex 50	Blister	Dexamedica	5	Obat Keras
15	Acycloxir	Strip	Phapros	4	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	8	Obat Keras
17	Mycoral	Blister	Kalbe	3	Obat Keras
18	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
19	Fargetix	Strip	Ifars	5	Obat Keras
20	Amlodipine	Blister	Dexa	8	Obat Keras
21	Amlodipine	Strip	Rama Emerald	7	Obat Keras
22	Fenaren	Strip	Bernofarm	8	Obat Keras
23	Ampicilin Tihydrate	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
24	Yusimox	Strip	Ifars	7	Obat Keras
25	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
26	Ambroxol	Strip	Rama Emerald	4	Obat Keras
27	Novadium	Strip	Novapharin	9	Obat Keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Strip	Novapharin	9	Obat Keras
29	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	9	Obat Keras
30	Captopril	Strip	Indofarma	6	Obat Keras
31	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	9	Obat Keras
32	Eltazone	Strip	Ifars	7	Obat Keras
33	Grafazol	Strip	Graha Farma	5	Obat Keras
34	Mixalgin	Strip	Erela	3	Obat Keras
35	Salbutamol	Strip	Yarindo	5	Obat Keras
36	Piroxicam	Strip	First Mediphama	4	Obat Keras
37	Ponstan	Blister	Pfizer	5	Obat Keras
38	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
39	Loratadine	Strip	Promedraha rjo	4	Obat Keras
40	Glibenclamide	Blister	Indofarma	4	Obat Keras
41	Domperidone	Blister	Triman	5	Obat Keras
42	Histigo	Strip	Ifars	3	Obat Keras
43	Albothyl	Botol	Pharos	3	Obat Keras

Kardus 2

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tetracycline Hcl	Botol	Novapharin	4	Obat Keras
2	Ifison	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
3	CTM	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
4	Novadex	Botol	Novarinda	7	Obat Keras
5	FG Troches Meiji	Strip	PT Meiji	5	Obat Keras
6	Ambroxol Hcl	Botol	Erela	3	Obat Keras
7	Vitaquin	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
8	Melanox	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
9	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
10	Erlamycetin	Tube	PT Erela	2	Obat Keras
11	Klorfeson Krim	Tube	PT Molex	3	Obat Keras

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ayus		
12	Mycetin	Botol	PT Erela	4	Obat Keras
13	Tifacyclin	Tube	PT Trifa Raya Lab	3	Obat Keras
14	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
15	Bevalex Krim	Tube	PT Molex Ayus	5	Obat Keras
16	Medi Klin	Tube	PT Surya Dermato	2	Obat Keras
17	Bioplacenton	Tube	PT Kalbe Farma	3	Obat Keras

Kardus 3

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Yusimox	Botol	PT. Ifars	50	Obat Keras

Kardus 4

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Erlamycetin	Botol	Erela	20	Obat Keras
2	Microgynon	Kotak	PT Bayer	4	Obat Keras
3	Andalan Pil KB	Kotak	PT Harsen	11	Obat Keras
4	Andalan FE	Kotak	PT Harsen	13	Obat Keras
5	Acyclovir	Tube	Kimia Farma	20	Obat Keras
6	Planotab	Blister	PT Triyasa Nagamas	4	Obat Keras
7	Hydrocortisone Acetate	Tube	Kimia Farma	24	Obat Keras
8	Cendoxitrol	Strip	Cendo	4	Obat Keras
9	Chloramphenicol	Botol	Holi Pharma	2	Obat Keras
10	Andalan Laktasi	Blister	PT Sydna Farma	20	Obat Keras

Kardus 5

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Allopurinol	Strip	PT Trimman	30	Obat Keras
2	Salbutamol Sulfate	Strip	Kimia Farma	40	Obat Keras
3	Voltadex 50	Blister	PT Beta Pharmason	5	Obat Keras
4	Piroxicam 10mg	Blister	PT First	10	Obat Keras

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Medipharma		
5	Ambroxol Hcl	Strip	Triman	10	Obat Keras
6	Grafachlor	Strip	Graha Farma	10	Obat Keras
7	Glibenclamide	Blister	Indofarma	20	Obat Keras
8	Neuralgin Rx	Blister	PT Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
9	Dexteem Plus	Strip	PT Erlimpex	10	Obat Keras
10	Amlodipine Besilate	Blister	PT Beta Pharmason	60	Obat Keras
11	Omeprazole	Strip	Novapharin	6	Obat Keras
12	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	15	Obat Keras
13	Meloxicam	Strip	Novapharin	10	Obat Keras
14	Amlodipine Besilate	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras
15	Amlodipine Besilate	Blister	PT Dexa Medica	30	Obat Keras
16	Bufacaryl	Strip	PT Pabrik Farmasi Zenith	10	Obat Keras
17	Rhemafar	Strip	PT Ifars	50	Obat Keras
18	Nifedipine	Strip	PT Beta Pharmason	10	Obat Keras
19	Ambroxol Hcl	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras

Kardus 6

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Fenaren	Strip	PT Bernofarm	40	Obat Keras
2	Eltazon	Blister	PT Ifars	30	Obat Keras
3	Samquinor	Strip	Samco	10	Obat Keras
4	Simvastatin	Strip	Mersi	6	Obat Keras
5	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
6	Mefenamic Acid	Strip	Rama Emerald	50	Obat Keras
7	Cetirizine	Blister	Novell	20	Obat Keras

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Clindamycin Hcl	Blister	Novell	10	Obat Keras
9	Grafazol	Strip	Graha Farma	30	Obat Keras
10	Dexaharsen	Strip	PT Harsen	40	Obat Keras
11	Mixalgin	Strip	Erela	20	Obat Keras
12	Fargetix	Strip	Ifars	30	Obat Keras
13	Ampicillin Tirhydrate	Strip	Errita Pharma	30	Obat Keras
14	Novaflox	Strip	Novapharin	30	Obat Keras
15	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	20	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	10	Obat Keras
17	Solinfec	Strip	Ifars	15	Obat Keras
18	Rolofar Plus	Strip	Ifars	40	Obat Keras
19	Domperidone Molleat	Blister	Triman	20	Obat Keras
20	Bufacaryl	Strip	Bufa Aneka	20	Obat Keras
21	Omefulvin	Strip	Mutiara Mukti	20	Obat Keras
22	Dexteem Plus	Strip	Erlimpax	20	Obat Keras
23	Farsifen	Strip	Ifars	10	Obat Keras
24	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	5	Obat Keras
25	Acyclovir	Strip	Phapros	5	Obat Keras
26	amoxicillin tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
27	Cefixine Tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
28	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
29	Faxiden	Strip	Ifars	10	Obat Keras
30	Samcofenac	Strip	Samco	10	Obat Keras
31	Molacort	Strip	Molex Ayus	20	Obat Keras
32	Dexaharsen	Strip	Harsen	20	Obat Keras
33	Pronicy	Blister	Kalbe	10	Obat Keras
34	Ciprofloxacin	Strip	Novapharin	10	Obat Keras

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Infatrim	Botol	Molex Ayus	13	Obat Keras
2	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	40	Obat Keras
3	Novachlor	Botol	Novapharin	5	Obat Keras
4	Nifadipine	Strip	Dexamedica	30	Obat Keras
5	Teosal	Strip	Dexamedica	20	Obat Keras
6	Hufador	Botol	Gratia Husada	4	Obat Keras
7	Triselu	Botol	Erela	3	Obat Keras
8	Captopril	Strip	Indofarma	20	Obat Keras
9	Lansoprazole	Strip	Nulab	4	Obat Keras
10	Omeprazole	Strip	Novapharin	3	Obat Keras
11	Furosemide	Strip	First Medipharma	10	Obat Keras
12	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm	10	Obat Keras
13	Salbutamol Sulfate	Strip	Yarindo	20	Obat Keras
14	Solinfec	Strip	Ifars	5	Obat Keras
15	Farmoten8	Strip	Fahrenheit	10	Obat Keras

- Bahwa terhadap sediaan farmasi berupa obat keras terdakwa milik terdakwa tersebut telah dilakukan penyitaan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor BPOM di Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap obat keras dari Logo K dalam lingkaran merah pada penandaan di kemasan obat dan juga dari Nomor Registrasi obat yang tercantum pada kemasan, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat keras di Toko Obat Palapa milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat keras tersebut adalah dari sales lepas yang datang ke Toko Obat terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendistribusikan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras yang disimpan untuk dijual di Toko Obat milik terdakwa kepada pasien yang datang langsung untuk membeli adalah dengan cara pasien membawa contoh dan menyebutkan penyakitnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dra. Patria Dehelen, APT.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dalam perkara Kesehatan yaitu melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yaitu menyimpan dan menjual obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa Analisa panggilan Ana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, pukul 17.00 WIB, bertempat di Toko Obat Palapa di Simpang Palapa, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan toko obat milik dari Terdakwa;
- Bahwa Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk menjual obat keras;
- Bahwa awalnya tanggal 13 Agustus 2020 saksi bersama petugas BBPOM lainnya yaitu, Nining, Nurita, Dahlia dan Putra Gusrianto berdasarkan surat tugas dari Kepala BBPOM Padang No. RT.02.01.93.934.08.20.974 tanggal 12 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan setempat sarana toko obat di Kabupaten Padang Pariaman, dimana saat itu Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim lainnya dipersilahkan masuk oleh Terdakwa ke dalam Toko Obat Palapa tersebut untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan pengawasan tersebut, Saksi dan Tim menemukan obat keras yang disimpan dalam lemari di bawah meja dalam ruangan keluarga rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang menyatu dengan Toko Obat Palapa tersebut, dimana obat keras tersebut dihitung dan diamankan oleh penyidik BBPOM di Padang dan menyitanya sebanyak 7 (tujuh) kardus dari Terdakwa yang merupakan pemiliknya langsung dengan disaksikan oleh Wali Korong sewaktu pemeriksaa di Toko Obat Palapa tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut berdasarkan contoh obat yang dibawa oleh konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui obat yang disita dari Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut merupakan obat keras adalah dari penandaan/ label dikemasan obat keras ada logo K dalam lingkaran merah dan juga dari nomor registrasi obat yang tercantum di kemasan;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa menyimpan obat keras tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen yang datang langsung untuk membeli dengan cara membawa contoh dan menyebutkan penyakitnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari sales lepas yang datang ke toko obat Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui obat keras tidak boleh dijual di toko obat karena obat keras tersebut disimpan dalam lemari ruang keluarga dan tidak dipajang di etalase;
 - Bahwa obat keras hanya boleh dijual di apotek;
 - Bahwa setahu Saksi, obat keras didistribusikan dari produsen berdasarkan permintaan langsung dari apotek dan rumah sakit;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ahli Fitria, S.Si., APT.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dalam perkara Kesehatan yaitu melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yaitu menyimpan dan menjual obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa Analisa panggilan Ana;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Palapa tersebut;
- Bahwa kompetensi Saksi sebagai Sarjana Farmasi dan memiliki gelar profesi Apoteker tahun 2002 di Universitas Andalas dan bekerja di BBPOM Padang sejak tahun 2003 dan 2006 s/d sekarang dibidang pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (BBPOM);
- Bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada pasal 1 ayat 1, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Tenaga Kefarmasian**, pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian, pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian dan pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa golongan obat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat yaitu:
 1. Obat Bebas yaitu obat yang bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter; zat aktif dalam obat ini relatif aman selama dipakai sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan;
 2. Obat Bebas Terbatas (Obat daftar W), adalah Obat Keras namun masih bisa didapatkan tanpa resep di apotek dan toko obat dan memiliki peringatan tertentu yang tercantum padaemasannya untuk aturan pakai;
 3. Obat Keras adalah **obat** yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dimana pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf "K" yang menyentuh garis tepibaik dalam bungkus maupun tidak;
 4. Obat Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa terhadap obat keras jika dijual dan dikonsumsi secara sembarangan (tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan Apoteker), obat-obatan bila dikonsumsi oleh masyarakat tersebut akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan dan bias membahayakan kesehatan pasien. Efek samping tersebut bias timbul secara akut (tiba-tiba) maupun secara kronis (jangka panjang). Contohnya Dexaharsen bila dikonsumsi sembarangan dan jangka lama dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal, tukak lambung dan usus, juga dapat terjadi gangguan mental, euphoria dan myopagh. Pada anak-anak kortikosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tentunya dapat diiadakan atau diminimalisir dengan adanya resep dari dokter dan perhitungan dosis dan pengawasan yang tepat dari Apoteker;

- Bahwa toko obat yang memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian dan telah memiliki izin hanya boleh menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas, selain obat-obat kategori tersebut dilarang untuk dijual pada sarana toko obat atau sarana tanpa izin apotek lainnya, dengan demikian obat keras dilarang dijual pada sarana toko obat atau sarana tanpa izin apotek lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat adalah Apoteker berdasarkan resep dokter. Sedangkan Toko obat berizin hanya memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian yaitu seorang Asisten Apoteker. Obat Keras adalah Obat Berbahaya karena itu penyerahannya harus diserahkan langsung oleh Apoteker berdasarkan Resep Dokter. Berbahaya disini dimaksudkan jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter dan perhitungan dosis yang tepat oleh Apoteker dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu Obat Keras hanya dapat dibeli dan diserahkan di Apotek yang memiliki Apoteker Penanggung Jawab Apotek;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan keahlian Saksi yang dimaksud dengan praktik atau pekerjaan kefarmasian sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian pada Pasal 1 ayat 1 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menjual obat keras di toko obat yang tidak memiliki izin melanggar Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dimana yang melakukan praktik kefarmasian haruslah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal ini Obat Keras harus diberikan oleh Apoteker dan berdasarkan resep dokter, untuk obat keras yang dijual tentunya bukan dari pengadaan resmi sehingga sumber Obat Keras bukan dari jalur resmi (illegal). Obat yang bersumber dari bukan jalur pengadaan resmi (illegal) sangat membahayakan masyarakat karena tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan **Saksi Ade Andrean P. panggilan Ade**, sebagaimana keterangan Saksi tersebut yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkaranya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi tanpa ada paksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa menjual obat keras;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, pukul 17.00 WIB, bertempat di Toko Obat Palapa di Simpang Palapa, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan toko obat milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut belum memiliki izin;
- Bahwa awalnya Tim dari BPPOM Padang melakukan inspeksi terhadap Toko Obat Palapa milik Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan, Tim dari BPPOM Padang tersebut menemukan obat keras yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang terletak di dalam Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada apoteker yang bertugas di Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat pasokan obat keras tersebut dari sales freelance;
- Bahwa Terdakwa sudah dua tahun membuka toko obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut kepada konsumen berdasarkan contoh obat yang ditunjukkan oleh konsumen kepada Terdakwa;
- Bahwa konsumen yang membeli obat keras di toko obat milik Terdakwa tersebut tidak ada yang membawa resep dokter;
- Bahwa konsumen belum ada yang pernah mengeluh setelah mengonsumsi obat keras yang mereka beli dari toko obat milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada obat tradisional atau jamu yang Terdakwa beli di Bukittinggi;
- Bahwa jamu yang Terdakwa jual di toko obat milik Terdakwa tersebut adalah jamu terlambat datang bulan;
- Bahwa yang biasanya membeli jamu terlambat datang bulan di toko obat milik Terdakwa adalah tukang jamu gendong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meletakkan obat keras yang akan Terdakwa jual tersebut di dalam etalase yang dapat dilihat secara langsung dan jelas dari luar;
- Bahwa Terdakwa mengelola sendiri toko obat milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa obat yang tidak laku terjual adalah resiko kerugian Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai:
- Bahwa Terdakwa mengadakan praktik obat untuk dijual kepada konsumen berdasarkan pengalaman Terdakwa pernah bekerja sebagai asisten apoteker;
 - Bahwa obat yang Terdakwa racik sendiri tersebut berpedoman kepada keluhan yang dirasakan oleh konsumen pada saat membeli obat di toko obat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 20 sampai 30 persen dari harga obat keras yang Terdakwa jual tersebut;
 - Bahwa obat-obatan yang disita oleh petugas BPPOM Padang dari Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut bernilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa menjual obat keras tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Kardus 1 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Dexaharsen 0.5	Strip	Harsen	17	Obat Keras
2	Molacort 0.75	Strip	Molex Ayus	15	Obat Keras
3	Dexaharsen 0.75	Strip	Harsen	11	Obat Keras
4	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	8	Obat Keras
5	Neuralgin	Blister	Kalbe	6	Obat Keras
6	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
7	Farsifen 400	Strip	Ifars	10	Obat Keras
8	Faxiden	Strip	Ifars	9	Obat Keras
9	Unigin	Strip	Universal	42	Obat Keras
10	Pronicy	Blister	Kalbe	14	Obat Keras
11	Samcofenac	Strip	Samco Farma	4	Obat Keras
12	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	8	Obat Keras
13	Novaflox	Strip	Novapharm	4	Obat Keras
14	Voltadex 50	Blister	Dexamedica	5	Obat Keras
15	Acycloxir	Strip	Phapros	4	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	8	Obat Keras
17	Mycoral	Blister	Kalbe	3	Obat Keras
18	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
19	Fargetix	Strip	Ifars	5	Obat Keras

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20	Amlodipine	Strip	Dexa	8	Obat Keras
21	Amlodipine	Strip	Rama Emerald	7	Obat Keras
22	Fenaren	Strip	Bernofarm	8	Obat Keras
23	Ampicilin Tihydrate	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
24	Yusimox	Strip	Ifars	7	Obat Keras
25	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
26	Ambroxol	Strip	Rama Emerald	4	Obat Keras
27	Novadium	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
28	Meloxicam	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
29	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	9	Obat Keras
30	Captopril	Strip	Indofarma	6	Obat Keras
31	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	9	Obat Keras
32	Eltazone	Strip	Ifars	7	Obat Keras
33	Grafazol	Strip	Graha Farma	5	Obat Keras
34	Mixalgin	Strip	Erela	3	Obat Keras
35	Salbutamol	Strip	Yarindo	5	Obat Keras
36	Piroxicam	Strip	First Mediphama	4	Obat Keras
37	Ponstan	Blister	Pfizer	5	Obat Keras
38	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
39	Loratadine	Strip	Promedraharjo	4	Obat Keras
40	Glibenclamide	Blister	Indofarma	4	Obat Keras
41	Domperidone	Blister	Triman	5	Obat Keras
42	Histigo	Strip	Ifars	3	Obat Keras
43	Albothyl	Botol	Pharos	3	Obat Keras

Kardus 2 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tetracycline Hcl	Botol	Novapharin	4	Obat Keras
2	Ifison	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
3	CTM	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Novarinda	7	Obat Keras		
5	FG Troches Meiji	Strip	PT Meiji	5	Obat Keras
6	Ambroxol Hcl	Botol	Erela	3	Obat Keras
7	Vitaquin	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
8	Melanox	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
9	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
10	Erlamycetin	Tube	PT Erela	2	Obat Keras
11	Klorfeson Krim	Tube	PT Molex Ayus	3	Obat Keras
12	Mycetin	Botol	PT Erela	4	Obat Keras
13	Tifacyclin	Tube	PT Trifa Raya Lab	3	Obat Keras
14	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
15	Bevalex Krim	Tube	PT Molex Ayus	5	Obat Keras
16	Medi Klin	Tube	PT Surya Dermato	2	Obat Keras
17	Bioplacenton	Tube	PT Kalbe Farma	3	Obat Keras

Kardus 3

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Yusimox	Botol	PT. Ifars	50	Obat Keras

Kardus 4

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Erlamycetin	Botol	Erela	20	Obat Keras
2	Microgynon	Kotak	PT Bayer	4	Obat Keras
3	Andalan Pil KB	Kotak	PT Harsen	11	Obat Keras
4	Andalan FE	Kotak	PT Harsen	13	Obat Keras
5	Acyclovir	Tube	Kimia Farma	20	Obat Keras
6	Planotab	Blister	PT Triyasa Nagamas	4	Obat Keras
7	Hydrocortisone Acetate	Tube	Kimia Farma	24	Obat Keras
8	Cendoxitrol	Strip	Cendo	4	Obat Keras
9	Chloramphenicol	Botol	Holi Pharma	2	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	PT Sydna	20	Obat Keras
10 Andalan Laktasi Blister	Farma		

Kardus 5 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Allopurinol	Strip	PT Triman	30	Obat Keras
2	Salbutamol Sulfate	Strip	Kimia Farma	40	Obat Keras
3	Voltadex 50	Blister	PT Beta Pharmason	5	Obat Keras
4	Piroxicam 10mg	Blister	PT First Medipharma	10	Obat Keras
5	Ambroxol Hcl	Strip	Triman	10	Obat Keras
6	Grafachlor	Strip	Graha Farma	10	Obat Keras
7	Glibenclamide	Blister	Indofarma	20	Obat Keras
8	Neuralgin Rx	Blister	PT Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
9	Dexteem Plus	Strip	PT Erlimpex	10	Obat Keras
10	Amlodipine Besilate	Blister	PT Beta Pharmason	60	Obat Keras
11	Omeprazole	Strip	Novapharin	6	Obat Keras
12	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	15	Obat Keras
13	Meloxicam	Strip	Novapharin	10	Obat Keras
14	Amlodipine Besilate	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras
15	Amlodipine Besilate	Blister	PT DEXA Medica	30	Obat Keras
16	Bufacaryl	Strip	PT Pabrik Farmasi Zenith	10	Obat Keras
17	Rhemafar	Strip	PT Ifars	50	Obat Keras
18	Nifedipine	Strip	PT Beta Pharmason	10	Obat Keras
19	Ambroxol Hcl	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras

Kardus 6 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Fenaren	Strip	PT Bernofarm	40	Obat Keras
2	Eltazon	Blister	PT Ifars	30	Obat Keras
3	Samquinor	Strip	Samco	10	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Simvastatin	Strip	Mersi	6	Obat Keras
5	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
6	Mefenamic Acid	Strip	Rama Emerald	50	Obat Keras
7	Cetirizine Hidrochloride	Blister	Novell	20	Obat Keras
8	Clindamycin Hcl	Blister	Novell	10	Obat Keras
9	Grafazol	Strip	Graha Farma	30	Obat Keras
10	Dexaharsen	Strip	PT Harsen	40	Obat Keras
11	Mixalgin	Strip	Erela	20	Obat Keras
12	Fargetix	Strip	Ifars	30	Obat Keras
13	Ampicillin Tirhydrate	Strip	Errita Pharma	30	Obat Keras
14	Novaflux	Strip	Novapharin	30	Obat Keras
15	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	20	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	10	Obat Keras
17	Solinfec	Strip	Ifars	15	Obat Keras
18	Rolofar Plus	Strip	Ifars	40	Obat Keras
19	Domperidone Molleat	Blister	Triman	20	Obat Keras
20	Bufacaryl	Strip	Bufa Aneka	20	Obat Keras
21	Omefulvin	Strip	Mutiara Mukti	20	Obat Keras
22	Dexteem Plus	Strip	Erlimpax	20	Obat Keras
23	Farsifen	Strip	Ifars	10	Obat Keras
24	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	5	Obat Keras
25	Acyclovir	Strip	Phapros	5	Obat Keras
26	amoxicillin tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
27	Cefixine Tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
28	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
29	Faxiden	Strip	Ifars	10	Obat Keras
30	Samcofenac	Strip	Samco	10	Obat Keras
31	Molacort	Strip	Molex Ayus	20	Obat Keras
32	Dexaharsen	Strip	Harsen	20	Obat Keras
33	Pronicy	Blister	Kalbe	10	Obat Keras
34	Ciprofloxacin	Strip	Novapharin	10	Obat Keras

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Infatrim	Botol	Molex Ayus	13	Obat Keras
2	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	40	Obat Keras
3	Novachlor	Botol	Novapharin	5	Obat Keras
4	Nifadipine	Strip	Dexamedica	30	Obat Keras
5	Teosal	Strip	Dexamedica	20	Obat Keras
6	Hufador	Botol	Gratia Husada	4	Obat Keras
7	Triselu	Botol	Erela	3	Obat Keras
8	Captopril	Strip	Indofarma	20	Obat Keras
9	Lansoprazole	Strip	Nulab	4	Obat Keras
10	Omeprazole	Strip	Novapharin	3	Obat Keras
11	Furosemide	Strip	First Medipharma	10	Obat Keras
12	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm	10	Obat Keras
13	Salbutamol Sulfate	Strip	Yarindo	20	Obat Keras
14	Solinfec	Strip	Ifars	5	Obat Keras
15	Farmoten8	Strip	Fahrenheit	10	Obat Keras

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa menjual obat keras;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, pukul 17.00 WIB, bertempat di Toko Obat Palapa di Simpang Palapa, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan toko obat milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut belum memiliki izin;
- Bahwa awalnya Tim dari BPPOM Padang melakukan inspeksi terhadap Toko Obat Palapa milik Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan, Tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pid.mahkamahagung.go.id

- putusan-pid.mahkamahagung.go.id menemukan obat keras yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang terletak di dalam Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada apoteker yang bertugas di Toko Obat Palapa milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapat pasokan obat keras tersebut dari sales freelance;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut kepada konsumen berdasarkan contoh obat yang ditunjukkan oleh konsumen kepada Terdakwa;
 - Bahwa konsumen yang membeli obat keras di toko obat milik Terdakwa tersebut tidak ada yang membawa resep dokter;
 - Bahwa ada obat tradisional atau jamu yang Terdakwa beli di Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meletakkan obat keras yang akan Terdakwa jual tersebut di dalam etalase yang dapat dilihat secara langsung dan jelas dari luar;
 - Bahwa Terdakwa ada meracik obat untuk dijual kepada konsumen berdasarkan pengalaman Terdakwa pernah bekerja sebagai asisten apoteker;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 20 sampai 30 persen dari harga obat keras yang Terdakwa jual tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Fitria, S.Si., APT menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada pasal 1 ayat 1, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Fitria, S.Si., APT menjelaskan bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Tenaga Kefarmasian, pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian, pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian dan pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Fitria, S.Si., APT menjelaskan bahwa golongan obat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat yaitu:

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Obat Bebas yang baik yang bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter; zat aktif dalam obat ini relatif aman selama dipakai sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan;

2. Obat Bebas Terbatas (Obat daftar W), adalah Obat Keras namun masih bisa didapatkan tanpa resep di apotek dan toko obat dan memiliki peringatan tertentu yang tercantum pada kemasannya untuk aturan pakai;
 3. Obat Keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dimana pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf "K" yang menyentuh garis tepi baik dalam bungkus maupun tidak;
 4. Obat Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Fitria, S.Si., APT menjelaskan bahwa terhadap obat keras jika dijual dan dikonsumsi secara sembarangan (tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan Apoteker), obat-obatan bila dikonsumsi oleh masyarakat tersebut akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan dan bias membahayakan kesehatan pasien. Efek samping tersebut bias timbul secara akut (tiba-tiba) maupun secara kronis (jangka panjang). Contohnya Dexaharsen bila dikonsumsi sembarangan dan jangka lama dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal, tukak lambung dan usus, juga dapat terjadi gangguan mental, euphoria dan myopagh. Pada anak-anak kortikosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal anak. Efek samping tersebut tentunya dapat dihindari atau diminimalisir dengan adanya resep dari dokter dan perhitungan dosis dan pengawasan yang tepat dari Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Analisa panggilan Ana telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error In Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikatagorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bewegang, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebegainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Fitria, S.Si., APT menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada pasal 1 ayat 1, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Fitria, S.Si., APT menjelaskan bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Tenaga Kefarmasian, pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian, pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian dan pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau

Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian* ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa supaya fungsi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Kardus 1 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Dexaharsen 0.5	Strip	Harsen	17	Obat Keras
2	Molacort 0.75	Strip	Molex Ayus	15	Obat Keras
3	Dexaharsen 0.75	Strip	Harsen	11	Obat Keras
4	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	8	Obat Keras
5	Neuralgin	Blister	Kalbe	6	Obat Keras

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
7	Farsifen 400	Strip	Ifars	10	Obat Keras
8	Faxiden	Strip	Ifars	9	Obat Keras
9	Unigin	Strip	Universal	42	Obat Keras
10	Pronicy	Blister	Kalbe	14	Obat Keras
11	Samcofenac	Strip	Samco Farma	4	Obat Keras
12	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	8	Obat Keras
13	Novaflox	Strip	Novapharm	4	Obat Keras
14	Voltadex 50	Blister	Dexamedica	5	Obat Keras
15	Acycloxir	Strip	Phapros	4	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	8	Obat Keras
17	Mycoral	Blister	Kalbe	3	Obat Keras
18	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
19	Fargetix	Strip	Ifars	5	Obat Keras
20	Amlodipine	Blister	Dexa	8	Obat Keras
21	Amlodipine	Strip	Rama Emerald	7	Obat Keras
22	Fenaren	Strip	Bernofarm	8	Obat Keras
23	Ampicilin Tihydrate	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
24	Yusimox	Strip	Ifars	7	Obat Keras
25	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
26	Ambroxol	Strip	Rama Emerald	4	Obat Keras
27	Novadium	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
28	Meloxicam	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
29	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	9	Obat Keras
30	Captopril	Strip	Indofarma	6	Obat Keras
31	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	9	Obat Keras
32	Eltazone	Strip	Ifars	7	Obat Keras
33	Grafazol	Strip	Graha Farma	5	Obat Keras
34	Mixalgin	Strip	Erela	3	Obat Keras
35	Salbutamol	Strip	Yarindo	5	Obat Keras

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Piroxicam	Strip	First Mediphama	4	Obat Keras
37	Ponstan	Blister	Pfizer	5	Obat Keras
38	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
39	Loratadine	Strip	Promedraha rjo	4	Obat Keras
40	Glibenclamide	Blister	Indofarma	4	Obat Keras
41	Domperidone	Blister	Triman	5	Obat Keras
42	Histigo	Strip	Ifars	3	Obat Keras
43	Albothyl	Botol	Pharos	3	Obat Keras

Kardus 2 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tetracycline Hcl	Botol	Novapharin	4	Obat Keras
2	Ifison	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
3	CTM	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
4	Novadex	Botol	Novarinda	7	Obat Keras
5	FG Troches Meiji	Strip	PT Meiji	5	Obat Keras
6	Ambroxol Hcl	Botol	Erela	3	Obat Keras
7	Vitaquin	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
8	Melanox	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
9	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
10	Erlamycetin	Tube	PT Erela	2	Obat Keras
11	Klorfeson Krim	Tube	PT Molex Ayus	3	Obat Keras
12	Mycetin	Botol	PT Erela	4	Obat Keras
13	Tifacyclin	Tube	PT Trifa Raya Lab	3	Obat Keras
14	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
15	Bevalex Krim	Tube	PT Molex Ayus	5	Obat Keras
16	Medi Klin	Tube	PT Surya Dermato	2	Obat Keras

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kalbe

Farma

3

Obat Keras

Kardus 3

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Yusimox	Botol	PT. Ifars	50	Obat Keras

Kardus 4

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Erlamycetin	Botol	Erela	20	Obat Keras
2	Microgynon	Kotak	PT Bayer	4	Obat Keras
3	Andalan Pil KB	Kotak	PT Harsen	11	Obat Keras
4	Andalan FE	Kotak	PT Harsen	13	Obat Keras
5	Acyclovir	Tube	Kimia Farma	20	Obat Keras
6	Planotab	Blister	PT Triyasa Nagamas	4	Obat Keras
7	Hydrocortisone Acetate	Tube	Kimia Farma	24	Obat Keras
8	Cendoxitrol	Strip	Cendo	4	Obat Keras
9	Chloramphenicol	Botol	Holi Pharma	2	Obat Keras
10	Andalan Laktasi	Blister	PT Sydna Farma	20	Obat Keras

Kardus 5 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Allopurinol	Strip	PT Triman	30	Obat Keras
2	Salbutamol Sulfate	Strip	Kimia Farma	40	Obat Keras
3	Voltadex 50	Blister	PT Beta Pharmason	5	Obat Keras
4	Piroxicam 10mg	Blister	PT First Medipharma	10	Obat Keras
5	Ambroxol Hcl	Strip	Triman	10	Obat Keras
6	Grafachlor	Strip	Graha Farma	10	Obat Keras
7	Glibenclamide	Blister	Indofarma	20	Obat Keras
8	Neuralgin Rx	Blister	PT Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
9	Dexteem Plus	Strip	PT Erlimpex	10	Obat Keras
10	Amlodipine Besilate	Blister	PT Beta Pharmason	60	Obat Keras

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Strip	Novapharin	6	Obat Keras
12	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	15	Obat Keras
13	Meloxicam	Strip	Novapharin	10	Obat Keras
14	Amlodipine Besilate	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras
15	Amlodipine Besilate	Blister	PT Deka Medica	30	Obat Keras
16	Bufacaryl	Strip	PT Pabrik Farmasi Zenith	10	Obat Keras
17	Rhemafar	Strip	PT Ifars	50	Obat Keras
18	Nifedipine	Strip	PT Beta Pharmason	10	Obat Keras
19	Ambroxol Hcl	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras

Kardus 6 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Fenaren	Strip	PT Bernofarm	40	Obat Keras
2	Eltazon	Blister	PT Ifars	30	Obat Keras
3	Samquinor	Strip	Samco	10	Obat Keras
4	Simvastatin	Strip	Mersi	6	Obat Keras
5	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
6	Mefenamic Acid	Strip	Rama Emerald	50	Obat Keras
7	Cetirizine Hydrochloride	Blister	Novell	20	Obat Keras
8	Clindamycin Hcl	Blister	Novell	10	Obat Keras
9	Grafazol	Strip	Graha Farma	30	Obat Keras
10	Dexaharsen	Strip	PT Harsen	40	Obat Keras
11	Mixalgin	Strip	Erela	20	Obat Keras
12	Fargetix	Strip	Ifars	30	Obat Keras
13	Ampicillin Tirhydrate	Strip	Errita Pharma	30	Obat Keras
14	Novaflox	Strip	Novapharin	30	Obat Keras
15	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	20	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	10	Obat Keras

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Strip	Ifars	15	Obat Keras
18	Rolofar Plus	Strip	Ifars	40	Obat Keras
19	Domperidone Molleat	Blister	Triman	20	Obat Keras
20	Bufacaryl	Strip	Bufa Aneka	20	Obat Keras
21	Omefulvin	Strip	Mutiara Mukti	20	Obat Keras
22	Dexteem Plus	Strip	Erlimpax	20	Obat Keras
23	Farsifen	Strip	Ifars	10	Obat Keras
24	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	5	Obat Keras
25	Acyclovir	Strip	Phapros	5	Obat Keras
26	amoxicillin tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
27	Cefixine Tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
28	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
29	Faxiden	Strip	Ifars	10	Obat Keras
30	Samcofenac	Strip	Samco	10	Obat Keras
31	Molacort	Strip	Molex Ayus	20	Obat Keras
32	Dexaharsen	Strip	Harsen	20	Obat Keras
33	Pronicy	Blister	Kalbe	10	Obat Keras
34	Ciprofloxacin	Strip	Novapharin	10	Obat Keras

Kardus 7 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Infatrim	Botol	Molex Ayus	13	Obat Keras
2	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	40	Obat Keras
3	Novachlor	Botol	Novapharin	5	Obat Keras
4	Nifadipine	Strip	Dexamedica	30	Obat Keras
5	Teosal	Strip	Dexamedica	20	Obat Keras
6	Hufador	Botol	Gratia Husada	4	Obat Keras
7	Triselu	Botol	Erela	3	Obat Keras
8	Captopril	Strip	Indofarma	20	Obat Keras
9	Lansoprazole	Strip	Nulab	4	Obat Keras
10	Omeprazole	Strip	Novapharin	3	Obat Keras
11	Furosemide	Strip	First Medipharma	10	Obat Keras
12	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm	10	Obat Keras

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Sulfate	Strip	Yarindo	20	Obat Keras
14	Solinfec	Strip	Ifars	5	Obat Keras
15	Farmoten8	Strip	Fahrenheit	10	Obat Keras

adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Analisa panggilan Ana** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa adanya keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian berupa mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan obat yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.....;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Kardus 1 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
----	--------------	---------	--------	--------	------------

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Dexaharsen 0.75	Strip	Harsen	17	Obat Keras
2	Molacort 0.75	Strip	Molex Ayus	15	Obat Keras
3	Dexaharsen 0.75	Strip	Harsen	11	Obat Keras
4	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	8	Obat Keras
5	Neuralgin	Blister	Kalbe	6	Obat Keras
6	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
7	Farsifen 400	Strip	Ifars	10	Obat Keras
8	Faxiden	Strip	Ifars	9	Obat Keras
9	Unigin	Strip	Universal	42	Obat Keras
10	Pronicy	Blister	Kalbe	14	Obat Keras
11	Samcofenac	Strip	Samco Farma	4	Obat Keras
12	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	8	Obat Keras
13	Novaflox	Strip	Novapharm	4	Obat Keras
14	Voltadex 50	Blister	Dexamedica	5	Obat Keras
15	Acycloxir	Strip	Phapros	4	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	8	Obat Keras
17	Mycoral	Blister	Kalbe	3	Obat Keras
18	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
19	Fargetix	Strip	Ifars	5	Obat Keras
20	Amlodipine	Blister	Dexa	8	Obat Keras
21	Amlodipine	Strip	Rama Emerald	7	Obat Keras
22	Fenaren	Strip	Bernofarm	8	Obat Keras
23	Ampicilin Tihydrate	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
24	Yusimox	Strip	Ifars	7	Obat Keras
25	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	7	Obat Keras
26	Ambroxol	Strip	Rama Emerald	4	Obat Keras
27	Novadium	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
28	Meloxicam	Strip	Novapharin	9	Obat Keras
29	Farmoten 25	Strip	Fahrenheit	9	Obat Keras
30	Captopril	Strip	Indofarma	6	Obat Keras
31	Ketoconazole	Strip	Hexpharm	9	Obat Keras

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jaya		
32	Eltazone	Strip	Ifars	7	Obat Keras
33	Grafazol	Strip	Graha Farma	5	Obat Keras
34	Mixalgin	Strip	Erela	3	Obat Keras
35	Salbutamol	Strip	Yarindo	5	Obat Keras
36	Piroxicam	Strip	First Mediphama	4	Obat Keras
37	Ponstan	Blister	Pfizer	5	Obat Keras
38	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	4	Obat Keras
39	Loratadine	Strip	Promedraha rjo	4	Obat Keras
40	Glibenclamide	Blister	Indofarma	4	Obat Keras
41	Domperidone	Blister	Triman	5	Obat Keras
42	Histigo	Strip	Ifars	3	Obat Keras
43	Albethyl	Botol	Pharos	3	Obat Keras

Kardus 2 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tetracycline Hcl	Botol	Novapharin	4	Obat Keras
2	Ifison	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
3	CTM	Botol	PT Imformindo	7	Obat Keras
4	Novadex	Botol	Novarinda	7	Obat Keras
5	FG Troches Meiji	Strip	PT Meiji	5	Obat Keras
6	Ambroxol Hcl	Botol	Erela	3	Obat Keras
7	Vitaquin	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
8	Melanox	Tube	PT Surya Dermato	3	Obat Keras
9	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
10	Erlamycetin	Tube	PT Erela	2	Obat Keras
11	Klorfeson Krim	Tube	PT Molex Ayus	3	Obat Keras
12	Mycetin	Botol	PT Erela	4	Obat Keras

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Tifacyclin	Tube	PT Trifa Raya Lab	3	Obat Keras
14	Trifamycetin	Tube	PT Trifa Raya Lab	2	Obat Keras
15	Bevalex Krim	Tube	PT Molex Ayus	5	Obat Keras
16	Medi Klin	Tube	PT Surya Dermato	2	Obat Keras
17	Bioplacenton	Tube	PT Kalbe Farma	3	Obat Keras

Kardus 3

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Yusimox	Botol	PT. Ifars	50	Obat Keras

Kardus 4

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Erlamycetin	Botol	Erela	20	Obat Keras
2	Microgynon	Kotak	PT Bayer	4	Obat Keras
3	Andalan Pil KB	Kotak	PT Harsen	11	Obat Keras
4	Andalan FE	Kotak	PT Harsen	13	Obat Keras
5	Acyclovir	Tube	Kimia Farma	20	Obat Keras
6	Planotab	Blister	PT Triyasa Nagamas	4	Obat Keras
7	Hydrocortisone Acetate	Tube	Kimia Farma	24	Obat Keras
8	Cendoxitrol	Strip	Cendo	4	Obat Keras
9	Chloramphenicol	Botol	Holi Pharma	2	Obat Keras
10	Andalan Laktasi	Blister	PT Sydna Farma	20	Obat Keras

Kardus 5 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Allopurinol	Strip	PT Triman	30	Obat Keras
2	Salbutamol Sulfate	Strip	Kimia Farma	40	Obat Keras
3	Voltadex 50	Blister	PT Beta Pharmason	5	Obat Keras
4	Piroxicam 10mg	Blister	PT First Medipharma	10	Obat Keras
5	Ambroxol Hcl	Strip	Triman	10	Obat Keras
6	Grafachlor	Strip	Graha Farma	10	Obat Keras

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Obat Keras	Blister	Indofarma	20	Obat Keras
8	Neuralgin Rx	Blister	PT Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
9	Dexteem Plus	Strip	PT Erlimpex	10	Obat Keras
10	Amlodipine Besilate	Blister	PT Beta Pharmason	60	Obat Keras
11	Omeprazole	Strip	Novapharin	6	Obat Keras
12	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	15	Obat Keras
13	Meloxicam	Strip	Novapharin	10	Obat Keras
14	Amlodipine Besilate	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras
15	Amlodipine Besilate	Blister	PT Dexa Medica	30	Obat Keras
16	Bufacaryl	Strip	PT Pabrik Farmasi Zenith	10	Obat Keras
17	Rhemafar	Strip	PT Ifars	50	Obat Keras
18	Nifedipine	Strip	PT Beta Pharmason	10	Obat Keras
19	Ambroxol Hcl	Strip	PT Rama Emerald	10	Obat Keras

Kardus 6 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Fenaren	Strip	PT Bernofarm	40	Obat Keras
2	Eltazon	Blister	PT Ifars	30	Obat Keras
3	Samquinor	Strip	Samco	10	Obat Keras
4	Simvastatin	Strip	Mersi	6	Obat Keras
5	Ciprofloxacin	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
6	Mefenamic Acid	Strip	Rama Emerald	50	Obat Keras
7	Cetirizine Hydrochloride	Blister	Novell	20	Obat Keras
8	Clindamycin Hcl	Blister	Novell	10	Obat Keras
9	Grafazol	Strip	Graha Farma	30	Obat Keras
10	Dexaharsen	Strip	PT Harsen	40	Obat Keras
11	Mixalgin	Strip	Erela	20	Obat Keras

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Fargetix	Strip	Ifars	30	Obat Keras
13	Ampicillin Tirhydrate	Strip	Errita Pharma	30	Obat Keras
14	Novaflox	Strip	Novapharin	30	Obat Keras
15	Etamoxul	Strip	Errita Pharma	20	Obat Keras
16	Sammoxin	Strip	Samco	10	Obat Keras
17	Solinfec	Strip	Ifars	15	Obat Keras
18	Rolofar Plus	Strip	Ifars	40	Obat Keras
19	Domperidone Molleat	Blister	Triman	20	Obat Keras
20	Bufacaryl	Strip	Bufa Aneka	20	Obat Keras
21	Omefulvin	Strip	Mutiara Mukti	20	Obat Keras
22	Dexteem Plus	Strip	Erlimpax	20	Obat Keras
23	Farsifen	Strip	Ifars	10	Obat Keras
24	Simvastatin	Strip	Kimia Farma	5	Obat Keras
25	Acyclovir	Strip	Phapros	5	Obat Keras
26	amoxicillin tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	20	Obat Keras
27	Cefixine Tryhidrale	Strip	Hexpharm Jaya	5	Obat Keras
28	Ketoconazole	Strip	Hexpharm Jaya	10	Obat Keras
29	Faxiden	Strip	Ifars	10	Obat Keras
30	Samcofenac	Strip	Samco	10	Obat Keras
31	Molacort	Strip	Molex Ayus	20	Obat Keras
32	Dexaharsen	Strip	Harsen	20	Obat Keras
33	Pronicy	Blister	Kalbe	10	Obat Keras
34	Ciprofloxacin	Strip	Novapharin	10	Obat Keras

Kardus 7 :

No	Nama Sediaan	Kemasan	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Infatrim	Botol	Molex Ayus	13	Obat Keras
2	Ranitidine Hcl	Strip	Hexpharm Jaya	40	Obat Keras
3	Novachlor	Botol	Novapharin	5	Obat Keras
4	Nifadipine	Strip	Dexamedica	30	Obat Keras
5	Teosal	Strip	Dexamedica	20	Obat Keras
6	Hufador	Botol	Gratia Husada	4	Obat Keras

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Botol	Erela	3	Obat Keras
8	Captopril	Strip	Indofarma	20	Obat Keras
9	Lansoprazole	Strip	Nulab	4	Obat Keras
10	Omeprazole	Strip	Novapharin	3	Obat Keras
11	Furosemide	Strip	First Medipharma	10	Obat Keras
12	Metformin Hcl	Strip	Hexpharm	10	Obat Keras
13	Salbutamol Sulfate	Strip	Yarindo	20	Obat Keras
14	Solinfec	Strip	Ifars	5	Obat Keras
15	Farmoten8	Strip	Fahrenheit	10	Obat Keras

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Dony Dortmund, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Yeni Fajria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Affan, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rio Guswandi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dony Dortmund, S.H.,M.H.